



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**TEKNIS DAN TATA CARA PEMAKAIAN
RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu mengatur Teknis dan Tata Cara Pemakaian Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Teknis dan Tata Cara Pemakaian Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TEKNIS DAN TATA CARA PEMAKAIAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang, serta pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.
6. Rumah Dinas adalah rumah daerah yang dimiliki daerah, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri beserta keluarganya.
7. Pemakai Rumah Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian rumah dinas.
8. Tarif Rumah Dinas adalah besaran yang harus dibayar pemakain rumah dinas setiap bulannya.

BAB II PERSYARATAN PEMAKAI RUMAH DINAS

Pasal 2

- (1) Pemakai Rumah Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
- (2) Setiap Pemakai Rumah Dinas harus memperoleh Izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Aset.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMAKAI RUMAH DINAS

Pasal 3

- (1) Setiap Pemakai Rumah Dinas memiliki hak menggunakan dan/atau memanfaatkan Rumah Dinas sesuai dengan izin yang dimilikinya.
- (2) Pemakai Rumah Dinas berkewajiban memelihara dan/atau merawat Rumah Dinas yang ditempatinya sesuai fungsinya.
- (3) Pemakai Rumah Dinas berkewajiban membayar semua biaya, pajak dan/atau tagihan lainnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, rekening listrik, rekening air, rekening telepon, dan sebagainya.
- (4) Pemakai Rumah Dinas bertanggung jawab atas pemakaian rumah dinas dan wajib mengganti atau memperbaiki terhadap kerusakan yang timbul selama masa pemakaian.
- (5) Setiap Pemakai Rumah Dinas wajib membayar Retribusi atas Pemakaian Rumah Dinas.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak berlaku bagi Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rumah Dinas Sekretaris Daerah, dan Rumah Dinas Camat.

BAB IV

LARANGAN PEMAKAI RUMAH DINAS

Pasal 4

- (1) Setiap Pemakai Rumah Dinas dilarang mengubah struktur dan instalasi dari Rumah Dinas tanpa izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Aset.
- (2) Struktur dan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti pondasi, balok, kolom, lantai dan dinding.
- (3) Setiap Pemakai Rumah Dinas dilarang untuk mengalihkan hak atau mengontrakan kepada orang lain dan mengalihkan peruntukan tanpa izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Aset.

BAB V
KELAS/TIPE RUMAH DINAS

Pasal 5

- (1) Kelas/Tipe Rumah Dinas dibedakan berdasarkan jenis bangunan dan jumlah kamar.
- (2) Jenis Bangunan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan terbuat dari beton;
 - b. bangunan terbuat dari kayu; dan
 - c. bangunan terbuat dari $\frac{1}{2}$ beton dan $\frac{1}{2}$ kayu.
- (3) Jumlah Kamar Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumah dinas dengan jumlah kamar 1 (satu) buah;
 - b. rumah dinas dengan jumlah kamar 2 (dua) buah; dan
 - c. rumah dinas dengan jumlah kamar 3 (tiga) buah atau lebih.
- (4) Berdasarkan jenis bangunan dan jumlah kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Kelas/Tipe Rumah Dinas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas A dengan spesifikasi bangunan terbuat dari beton dengan jumlah kamar 3 (tiga) buah atau lebih;
 - b. Kelas A1 dengan spesifikasi bangunan terbuat dari beton dengan jumlah kamar 1 (satu) buah s/d 2 (dua) buah;
 - c. Kelas B dengan spesifikasi bangunan terbuat dari $\frac{1}{2}$ beton dan $\frac{1}{2}$ kayu dengan jumlah kamar 3 (tiga) buah atau lebih;
 - d. Kelas C dengan spesifikasi bangunan terbuat dari kayu dengan jumlah kamar 3 (tiga) buah atau lebih;
 - e. Kelas D dengan spesifikasi bangunan terbuat dari kayu dengan jumlah kamar 1 (satu) buah s/d 2 (dua) buah.

BAB VI
IZIN PEMAKAIAN RUMAH DINAS

Pasal 6

- (1) Setiap Pemakai Rumah Dinas harus memiliki Izin Pemakaian Rumah Dinas berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Rumah Dinas.
- (2) Surat Perjanjian Sewa Pakai Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dengan bermaterai cukup, yakni Pihak Pertama adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Aset, dan Pihak Kedua adalah Pemakai Rumah Dinas.

- (3) Surat Perjanjian Sewa Pakai Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditembuskan kepada Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

BAB VII

BERAKHIRNYA PEMAKAIAN RUMAH DINAS

Pasal 7

- (1) Berakhirnya Pemakaian Rumah Dinas apabila Pemakai Rumah Dinas tidak dapat lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (2) Berakhirnya Pemakaian Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Pencabutan Surat Perjanjian Sewa Pakai Rumah Dinas oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Aset.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Nopember 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 24